



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN BPK RI
ATAS
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN BANTUL
TAHUN 2012**

**LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN
ATAS
LAPORAN KEUANGAN**

Nomor : 09A/LHP/XVIII.YOG/05/2013

Tanggal : 24 Mei 2013

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
Perwakilan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
Jl. HOS Cokroaminoto No. 52 Yogyakarta 55244
Telp. (0274) 563635 Fax. (0274) 619721



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN
ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan serta Undang-Undang terkait lainnya, BPK telah memeriksa Neraca Pemerintah Kabupaten Bantul tanggal 31 Desember 2012 dan 2011, Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Arus Kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut serta Catatan atas Laporan Keuangan. Laporan keuangan adalah tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Bantul. Tanggung jawab BPK terletak pada pernyataan opini atas laporan keuangan berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan.

BPK melaksanakan pemeriksaan berdasarkan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara. Standar tersebut mengharuskan BPK merencanakan dan melaksanakan pemeriksaan agar memperoleh keyakinan yang memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji material. Suatu pemeriksaan meliputi pengujian bukti-bukti yang mendukung jumlah-jumlah dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Pemeriksaan juga meliputi penilaian atas penerapan prinsip akuntansi yang digunakan dan estimasi signifikan yang dibuat oleh Pemerintah Kabupaten Bantul, penilaian atas kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, penilaian atas keandalan sistem pengendalian intern yang berdampak material terhadap laporan keuangan, serta penilaian terhadap penyajian atas laporan keuangan secara keseluruhan. BPK yakin bahwa pemeriksaan tersebut memberikan dasar yang memadai untuk menyatakan opini.

Dalam Laporan BPK Nomor 07A/LHP/XVIII.YOG/05/2012 tanggal 31 Mei 2012, BPK menyatakan opini, kecuali untuk dampak tidak disajikannya rincian Aset Lainnya dan Investasi Non Permanen dengan bukti-bukti yang memadai serta dampak penggunaan langsung klaim Jamkesmas untuk membiayai kegiatan Jamkesmas dan belum disajikannya penerimaan maupun pengeluaran kas dari dana Jamkesmas pada Dinas Kesehatan yang diuraikan dalam paragraf di atas, Neraca Pemerintah Kabupaten Bantul per tanggal 31 Desember 2011 dan 2010, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Arus Kas dan Catatan atas Laporan Keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut, menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Pemerintah Kabupaten Bantul per tanggal 31 Desember 2011 dan 2010, Realisasi Anggaran, Arus Kas dan Catatan atas Laporan Keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Pada tahun 2012, Pemerintah Kabupaten Bantul telah menindaklanjuti dengan menghentikan dan menganggarkan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Tahun Anggaran 2012 atas Pendapatan Asli Daerah yang selama ini digunakan langsung, diterbitkannya Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Dana Bergulir dan Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2012 tentang Mekanisme Pencairan, Penyaluran dan Pengembalian Dana Bergulir bagi pedagang pasar tradisional di Kabupaten Bantul dan melaksanakan inventarisasi menyeluruh terhadap Aset Lainnya sesuai Keputusan Bupati Bantul Nomor 342 Tahun 2012 tentang Penghapusan Buku Aset Lainnya yang Tidak Dapat Ditelusuri pada Neraca Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2011. Pemerintah Kabupaten Bantul tidak menyajikan kembali Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bantul Tahun 2011. Menurut opini BPK, laporan keuangan yang disebut di atas menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Pemerintah Kabupaten Bantul tanggal 31 Desember 2012, dan Realisasi Anggaran, serta Arus Kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Sebagaimana diungkapkan dalam Catatan 5.1.2.1.1.g) atas Laporan Keuangan, Pemerintah Kabupaten Bantul menyajikan Belanja Bantuan Keuangan Tahun 2012 dan 2011 masing-masing sebesar Rp43.254.230.563,00 dan Rp30.446.501.000,00. Pemerintah Kabupaten Bantul pada Tahun 2012 telah merealisasikan Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa sebesar Rp22.458.199.000,00 namun sampai dengan 31 Desember 2012 belum dapat dimanfaatkan oleh Pemerintah Desa penerima Alokasi Dana Desa sebesar Rp8.144.800.000,00 karena belum mendapatkan rekomendasi dari Bagian Pemerintah Desa Sekretariat Daerah.

Sebagaimana diungkapkan dalam Catatan 5.2.1.b.1) atas Laporan Keuangan, Pemerintah Kabupaten Bantul menyajikan Investasi Non Permanen (dana bergulir) Tahun 2012 dan 2011 masing-masing sebesar Rp5.305.926.452,00 dan Rp11.609.217.428,27 atau mengalami penurunan sebesar Rp6.303.290.976,27. Penurunan saldo dana bergulir tersebut disebabkan karena Pemerintah Kabupaten Bantul menyajikan saldo Investasi Non Permanen (dana bergulir) Tahun 2012 sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan. Dari penurunan saldo sebesar Rp6.303.290.976,27 tersebut terdapat saldo dana bergulir yang dikategorikan macet sebesar Rp5.788.719.980,00 yang nilainya dihapuskan dari Neraca per 31 Desember 2012 namun tidak didukung dengan mekanisme penghapusan sebagaimana diatur dalam Standar Akuntansi Pemerintahan. Selain itu, Investasi Non Permanen (dana bergulir) Pemberdayaan Ekonomi Keluarga Miskin (PEKM) selama Tahun 2012 disajikan sebesar Rp1.445.167.519,00. Saldo yang disajikan tersebut merupakan saldo atas transaksi bulan Desember 2012, dan setelah dilakukan penelusuran kembali, terdapat selisih sebesar Rp671.516.827,00 yang belum dapat dijelaskan oleh Pemerintah Kabupaten Bantul.

Untuk memperoleh keyakinan yang memadai atas kewajaran laporan keuangan tersebut, BPK juga melakukan pemeriksaan terhadap sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan. Laporan hasil pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern dan Laporan hasil pemeriksaan atas Kepatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan disajikan dalam Laporan Nomor


09B/LHP/XVIII.YOG/05/2013 dan Nomor 09C/LHP/XVIII.YOG/05/2013 tanggal 24 Mei 2013, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan ini.

Yogyakarta, 3 Mei 2013

**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

Perwakilan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

**a.n. Penanggung Jawab Pemeriksaan,
u.b. Pengendali Teknis Pemeriksaan,**



The image shows a circular official stamp in purple ink. The text around the perimeter of the stamp reads "BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA" at the top and "PERWAKILAN PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA" at the bottom. In the center of the stamp, the word "PERWAKILAN" is printed. Overlaid on the stamp is a handwritten signature in black ink that reads "Nugroho Heru Wibowo".

Nugroho Heru Wibowo, SE, M.Comm, Ak.
Akuntan, Register Negara No.D-16.934